



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092

Laman : dikti.kemdiknas.go.id

Nomor : 87 /E1.3/HK/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/E/O/2013

16 Januari 2013

Yth. 1. Rektor Universitas Negeri Padang di Padang
2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/E/O/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (S-3) pada Universitas Negeri Padang di Padang, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ani Nurdiani A

NIP. 1581201 198503 2 001

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 16/E/O/2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI
DAN KEJURUAN (S-3) PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pada tingkat Doktor di bidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, perlu memberikan ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (S-3) pada Universitas Negeri Padang di Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (S-3) pada Universitas Negeri Padang di Padang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 6235/E2.2/2012 tanggal 13 September 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN (S-3) PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DI PADANG.**
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan jenjang program Doktor (S-3) pada Universitas Negeri Padang di Padang.
- KEDUA** : Universitas Negeri Padang di Padang harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KETIGA** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

- KEEMPAT : Universitas Negeri Padang di Padang wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Apabila pemenuhan persyaratan dosen sebagaimana Diktum KEDUA, dan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEENAM : Universitas Negeri Padang di Padang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala akibat dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KETIGA dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Sesuai dengan aslinya
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Ani Nurdiani A.

1981201 198503 2 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK

Alamat: Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telephone: 0751-7055644, 7053584 Fax: 0751-7055644, 7055628
website: <http://www.ft.unp.ac.id> e-mail: info@ft.unp.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3235/UN35.2/TU/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, menerangkan bahwa:

Program Studi : Doktor (S3) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Fakultas : Fakultas Teknik
Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang

Dengan ini menyatakan bahwa pada tahun 2013 s.d 2016 Program Studi Doktor (S3) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang sedang mengajukan Akreditasi ke BAN PT.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 05 Oktober 2023

Dekan,



Krisma
Ir. Krismadinata

NIP. 19770911 200012 1 001



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3310/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2016

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN PADA PROGRAM
DOKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG, PADANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan pada Program Doktor Universitas Negeri Padang, Padang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG, PADANG

PERTAMA

: Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan pada Program Doktor Universitas Negeri Padang, Padang sebagai berikut:

- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 329.

KEDUA

: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

: Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

SPD: 000667



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. **3310/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2016**, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Teknologi dan Kejuruan**, Pada Program Doktor **Universitas Negeri Padang, Padang**
terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 27 - Desember - 2016 sampai dengan 27 - Desember - 2021.*

Jakarta, 27 - Desember - 2016

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 12983/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XII/2021

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN PADA
PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG, KOTA PADANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan pada Program Doktor Universitas Negeri Padang, Kota Padang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN PADA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG, KOTA PADANG

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan pada Program Doktor Universitas Negeri Padang, Kota Padang,

B dengan Nilai 329

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3310/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2016 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Doktor, tanggal 27 Desember 2016

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 12983/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XII/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Teknologi dan Kejuruan**, Pada Program Doktor **Universitas Negeri Padang, Kota
Padang**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 28 - Desember - 2021 sampai dengan 28 Desember 2026*



Jakarta, 14 - Desember - 2021

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Following a full programme review

AQAS

AGENTUR FÜR
QUALITÄTSSICHERUNG DURCH
AKKREDITIERUNG VON
STUDIENGÄNGEN E.V.

accredits the study programme

TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION (DOCTOR)

at

UNIVERSITAS NEGERI PADANG, INDONESIA

The accreditation procedure and the resolution are based on the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). The programme essentially complies with the AQAS Criteria for Doctoral Programme Accreditation and is in compliance with the requirements defined by the ESG. The accreditation is implemented according to the resolution of the Standing Commission of 5 December 2022.

The accreditation is conditional and valid until 31 December 2028.

Procedure No. 77062

COLOGNE, 5 DECEMBER 2022


PROF. DR. EBERHARD MENZEL
PRESIDENT


DORIS HERRMANN
MANAGING DIRECTOR

AQAS e.V. is recognised by and/or member of the following organisations:

